

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan segala bentuk kegiatan perpindahan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Agar transportasi berjalan aman dan nyaman, dibutuhkan dua unsur utama yaitu, sarana yang berupa kendaraan dan prasarana yang berupa infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta marka lalu lintas. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, mobilitas penduduk juga semakin meningkat, yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Korlantas Polri, pada tahun 2024 telah terjadi sekitar 1.150.000 kecelakaan kendaraan di Indonesia, dengan korban jiwa sekitar 27.000 orang. Angka kecelakaan tersebut meningkat nyaris 8 kali lipat dibandingkan tahun 2023, di mana hanya ada 152.000 kecelakaan dengan korban jiwa yang serupa (Rengganis, 2024).

Kasus kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2022-2024, bahkan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2023. Menurut Data Bapperida Provinsi DIY yang bersumber dari Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2022 tercatat sebanyak 7.830 kasus, lalu pada 2023 tercatat sebanyak 6.868 kasus, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7.174 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi darat masih tergolong rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak untuk memastikan setiap elemen dalam sistem transportasi darat, termasuk kondisi fisik kendaraan, selalu dalam keadaan yang optimal dan aman.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 berbunyi, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal

Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang- kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan. Untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor.

Hal ini serupa dengan apa yang telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 49 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Berdasarkan PM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 2 ayat (2), tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pengujian kendaraan yang bermotor yang profesional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 3 ayat (1), berbunyi, Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor secara berjenjang.

Dalam rangka pemenuhan tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon penguji melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu program di dalam pendidikan dan pelatihan taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP). Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta menjadi salah satu

lokasi pelaksanaan PKP bagi taruna/i pada tahun 2025, yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian kendaraan serta penerapan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lapangan.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pelaksanaan Praktek kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan kota Yogyakarta ini yaitu taruna melaksanakan kegiatan berupa Pengujian Kendaraan Bermotor dari kegiatan administrasi hingga pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

I.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta antara lain :

- a. Menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- b. Memahami dan menerapkan secara langsung proses Pengujian Kendaraan Bermotor di lokasi pelaksanaan PKP, mulai dari tahapan administrasi hingga pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Memahami implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan di UPT PKB Kota Yogyakarta.
- d. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan kerja.
- e. Mengasah kemampuan berpikir kreatif dalam menghadapi permasalahan di dunia kerja, khususnya di bidang pengujian kendaraan bermotor, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan praktik kerja profesi

I.4 Manfaat

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

- a. Bagi taruna, memperoleh wawasan dan pengalaman langsung di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

- b. Bagi Kampus PKTJ, menjadi sumber masukan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum serta silabus Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran.
- c. Bagi UPT PKB Kota Yogyakarta, memperoleh masukan guna peningkatan kualitas pelaksanaan pengujian kendaraan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini berlangsung Selama tiga bulan. Dimulai pada tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 3 Juni 2025. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini yaitu di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi II di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, waktu dan tempat pelaksanaan PKP, serta Sistematika penulisan laporan.

BAB II : Gambaran Umum

Pada Bab ini berisi mengenai gambaran umum yang mencakup sejarah dan perkembangan, profil, kelembagaan yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi, dan metode kegiatan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

BAB III : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada Bab ini berisi tentang sistem kegiatan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta terkait Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi administrasi, Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, perawatan dan perbaikan peralatan

pengujian, kalibrasi peralatan pengujian, dan penerapan Sistem Manajemen K3 di lokasi PKP.

BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di UPT Pengujian kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi setelah melaksanakan PKP di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Pada Daftar Pustaka berisi tentang sumber referensi telah ditulis pada bab-bab sebelumnya.

Lampiran

Berisi lampiran data selama pelaksanaan Praktek Profesi (PKP).